



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCILAN
NOMOR : 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA MANCILAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

15. Peraturan Desa Mancilan Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi (Lembaran Desa Mancilan Tahun 2017 Nomor :01/A).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Mojoagung Kab. Jombang Nomor : 141/132/415.65/ 2017 Tgl. 16 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan kembali/Pengukuhan Kepala Dusun Mancilan Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung
- KEDUA : Pengangkatan kembali/Pengukuhan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- Nama : TRI PUTRANTO SUGIANTO
- Tempat/tanggal lahir : Nganjuk 02 Desember 1966
- Jabatan : Kepala Dusun Mancilan
Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada Kepala Dusun sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Mancilan
Pada tanggal : 17 Pebruari 2017

KEPALA DESA MANCILAN




Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Camat Mojoagung
3. Sdr. Ketua BPD Mancilan

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA MANCILAN KECAMATAN MOJOAGUNG
KABUPATEN JOMBANG

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	KETERANGAN
7	TRI PUTRANTO SUGIARTO	NGANJUK, 02 DESEMBER 1966	SLTA	

Mancilar, 17 Februari 2017
Kepala Desa Mancilar



Stamp: KEPALA DESA MANCILAN
Signature: TRI PUTRANTO SUGIARTO